

## PUTUSAN

Nomor No. Prk/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

**Pembanding I**, tempat lahir di Lasem, tanggal 17 Mei 1942, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**Pembanding II**, tempat lahir di Lasem, tanggal 30 Juni 1944, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

**Pembanding III**, tempat lahir di Rembang, tanggal 24 Oktober 1954, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deden Erlan Sundata, S.H.** dan **Erwin Herryansyah, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Deden Erlan Sundata, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jl. Dr. Muwardi No. 178 Bypass Cianjur Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0223/DES-R/SKK/XI/2016/PA.Cjr tanggal 01 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa nomor 0887/2481/RSK/2016/PA.Cjr tanggal 11 Nopember 2016;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

**Terbanding I**, tempat lahir di Banjarnegara, tanggal 27 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Makam Pahlawan RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**Terbanding II**, yang beralamat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cugenang KM 7 Cianjur, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II disebut semula sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2481/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 04 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir;
2. Menolak gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 Para Penggugat/Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I

pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 dan kepada Terbanding II pada hari Kamis, 20 April 2017;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 25 April 2017, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 dan kepada Terbanding I dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 02 Mei 2017.

Bahwa Terbanding II atas memori banding Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 22 Mei 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 2481/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 05 Juni 2017. Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2481/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 13 Juni 2017 dan Panitera Pengadilan Agama Cianjur telah mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong tanggal 31 Mei 2017 untuk menyampaikan pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terbanding I, namun Terbanding I tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2481/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 02 Juni 2017, sedangkan melalui relaas pemberitahuan oleh Juru Sita Pengganti tanggal 6 Juni 2017 Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2481/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 21 Juni 2107;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juli 2017 dengan Nomor

0171/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2187/Hk.05/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pernyataan banding Para Penggugat/Para Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 17 April 2017, telah diajukan dalam tenggang masa banding, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar itu maka permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, khususnya dalam mempertimbangkan tentang kewenangan Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (*legal standing* atau *persona standi in iudicio*), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang memiliki kualitas yuridis (memiliki *legal standing* atau *persona standi in iudicio*) dalam perkara *a quo*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 73 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sendiri dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara Pembatalan Nikah, peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas dan tegas (*limitative*) tentang siapa-siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Hal tersebut diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan disebutkan: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 9 Nopember 2016, pada posita angka 1 menyebutkan “Bahwa Para Penggugat adalah *saudara kandung* dari alm. **suami Tergugat I/Terbanding I** dari perkawinan antara **orang tua para Pembanding** dan xxx (alm.), yang kesemuanya sebanyak 6 (enam) orang, yaitu:

- 1) **Saudara kandung pertama dai suami Tergugat I/Terbanding I;**
- 2) **Saudara kandung kedua dai suami Tergugat I/Terbanding I,;**
- 3) **Saudara kandung ketiga dai suami Tergugat I/Terbanding I;**
- 4) **Saudara kandung keempat dai suami Tergugat I/Terbanding I;**
- 5) **Saudara kandung kelima dai suami Tergugat I/Terbanding I;**
- 6). **Saudara kandung keenam dai suami Tergugat I/Terbanding I;**

Menimbang, bahwa dari dalil (posita) gugatan tersebut, dapat dimengerti dan dipahami bahwa Para Pengugat/Para Pembanding sebagai saudara kandung dari suami Tergugat I/Terbanding I (alm.) adalah merupakan keluarga dalam klasifikasi keluarga dalam garis menyamping dari xxx (alm) suami dari xxx (Tergugat I/Terbanding I),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Para Pengugat/Para Pembanding tidak memiliki kualitas yuridis sebagai pihak dan/atau tidak memiliki kewenangan sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (memiliki *legal standing* atau sebagai *persona standi in iudicio*) untuk dapat mengajukan perkara pembatalan perkawinan/nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding bukan merupakan orang-orang dan/atau pihak-pihak yang memiliki kualitas yuridis sebagai pihak dan/atau tidak memiliki kewenangan sebagai pihak untuk bertindak di Pengadilan (memiliki *legal standing* atau sebagai *persona standi in iudicio*) dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil karena **diskualifikasi in person**, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2481/PdtG/2016/PA.Cjr. tanggal 04 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan, selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI “menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijk verklaard*)”.

Menimbang, bahwa perkara pembatalan perkawinan, termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) dan 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/Para Pemanding dapat diterima.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2481/Pdt.G/2016/PA.Cjr tanggal 04 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 *Hijriyah*;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
2. Membebankan kepada Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul qo'dah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pemanding dan Para Tergugat/Para Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Abdul Mu'in

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan, ATK, dll : Rp. 139.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00+

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)